



No. 000631

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0190 /35.09.325/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK KARTIKA IV-73
Alamat TK	Jl. Letjen Panjaitan No. 12, Lingk. Sumberdandang Rt 001 Rw 020, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 05 Januari 1998
NPSN	: 20559585
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Alamat Penyelenggara	: TK KARTIKA IV-73
Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember
	: 04 Maret 2017/ Nomor : 02

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Satu April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (01 April 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 01 April 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


TITA FAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember